

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan moda transportasi lain. Perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam suatu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdaya dan berhasil guna, jasa terhadap kerugian pihak, ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas. Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kejemuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas penegak hukum

dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia).¹

Di Indonesia kondisi lalu lintas saat ini masih cukup memperhatikan. Kelalaian pengguna jalan raya dalam berlalu lintas masi sering kita jumpai sehari-hari sehingga banyak menyebabkan kecelakaan yang masi relatif cukup tinggi. Yang menjadi salah satu faktor yang mempunyai andil terbesar sebagai penyebab dari kondisi di atas tersebut adalah faktor manusia, dibandingkan dengan faktor-faktor penyebab lainnya seperti halnya faktor jalan atau pun faktor kendaraan. Tingkat pemahaman dan juga disiplin terhadap peraturan-peraturan serta sopan santun dalam berlalu lintas yang kurang dari para pengguna jalan merupakan suatu hal yang harus perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi persoalan di bidang lalu lintas. Manusia dikatakan sebagai pejalan kaki ataupun pengemudi di jalan raya yaitu merupakan unsur utama pelaku lalu lintas dalam penampilannya di pengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi terutama menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya.²

Kecerobohan -kecerobohan yang dilakukan pengemudi tersebut tidak jarang dapat menimbulkan korban, baik korban mengalami ataupun menderita luka ringan, luka berat, ataupun korban meningeal dunia dan tidak menutup kemungkinan bias meregut nyawa pengemudi tersebut. Beberapa kecelakaan lalu lintas ini sebenarnya dapat dihindari bila mana di antara pangguna jalan bisa

¹ Jurnal GESANG KURNIAWAN. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*

² Jurnal Rinaldi Putra Anwar. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pegemudi Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.*

berperilaku disiplin dan selalu hati-hati dalam berkendara. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan juga mengatur masalah terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, korban luka berat, maupun korban meningeal dunia yaitu pada pasal 310 yang menyebutkan bahwa;

Pasal 310

1. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 1000,000,000 (satu jutah rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000,000,00 (dua jutah rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10,000,000,00 (sepuluh jutah rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12,000,000,00 (dua belas jutah rupiah).

Kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat saat ini tentu sangat mengkhawatirkan. Tanpa terkecuali di Kota Ternate saat ini meningkat nya jumlah kendaraan ternyata juga semakin meningkatnya angka kasus kecelakaan di Kota Ternate.³

Jumlah kecelakaan setiap tahunnya terus meningkat bahkan sesuai dengan data yang diperoleh dari Tahun 2020-2021 tercatat kecelakaan khususnya di Polres Kota Ternate sejak Tahun 2020 tercatat 8 kasus (delapan) di Tahun 2021 tercatat 12 (dua belas) kasus. Dari Tahun 2020 ada 8 (delapan) kasus di antaranya

³*ibid*

yang mengakibatkan kematian 8 (delapan) dan 4 (empat) kasus luka ringan dan kasus luka berat 8,(delapan) di tahun 2021 diantaranya yang mengakibatkan kematian 8 (delapan) luka berat 3(tiga) luka ringan 6.⁴

Dari uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul:

“Penegakan Pasal 310 Ayata (4) Junto Pasal 229, Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Terkait Kelalaian Pengendara Kenderaan Bermotor Yang Mengakibatkan Kematian.”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 310 Ayat (4) UU No, 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada pengendara kendaraan Bermotor yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain akibat kecelakaan lalulintas ?
2. Apa pertimbangan hukum kepolisian dalam menyelesaikan persoalan dengan cara kekeluargaan dalam kecelakaan Lalulintas. ?

Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 310 Ayat (4) sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dalam kasus lakalantas di Polres Kota Ternate yang menghilangkan nyawa.
Untuk mengetahui tindakan penyelesaian Kepolisian Resor Kota Ternate dalam menangani masalah yang menghilangkan nyawa orang lain sesuai
2. dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor, 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁴ *Ibid*

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan memberikan pemahaman hukum dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya bagi semua orang dalam hal hukum pidana, terutama mengenai kelalaian.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada lembaga hukum khusus pihak kepolisian lalu lintas memperhatikan kecelakaan lalu lintas dalam penerapan pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009